



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBINAAN TERHADAP PENGEMIS, ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengemis, anak jalanan dan gelandangan merupakan permasalahan daerah yang membutuhkan penanganan yang sistematis, terkoordinasi dan terintegrasi dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara bersinegri antara Pemerintahan maupun non Pemerintah agar mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak;
  - b. bahwa keberadaan pengemis, anak jalanan dan gelandangan dan selain cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain juga menimbulkan ketidaktentraman di jalan umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu dilakukan penanganan;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap pembinaan pengemis, anak jalanan dan gelandangan maka diperlukan pengaturan tentang pembinaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA  
dan  
WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN TERHADAP PENGEMIS, ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
5. Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta minta dijalanan dan/atau tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
6. Anak Jalanan yang selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebahagian besar hidupnya untuk mencari nafkah dan berkeliaran dijalanan maupun di tempat umum.

7. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum.
8. Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pembinaan Lanjutan adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah meluasnya pengemis, anak jalanan, dan gelandangan untuk mewujudkan ketertiban ditempat umum.
10. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah pengemis, anak jalanan, dan gelandangan supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar kemanusiaan.
11. Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperlak dan memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau lembaga.
12. Penertiban adalah upaya yang dilaksanakan dalam melakukan pembenahan, penataan, sistematisasi dan razia untuk menertibkan pengemis, anak jalanan dan gelandangan.

## BAB II

### AZAS, TUJUAN, DAN SASARAN

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berazaskan:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kekeluargaan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- f. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat;
- b. menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang harus dihormati;
- c. menjaga sifat kekeluargaan;
- d. mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;

- e. menciptakan perlakuan yang adil dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;
- f. meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai; dan
- g. mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat.

#### Pasal 4

Sasaran Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengemis yang melakukan aktifitas di jalan berperilaku meminta-minta dengan mengharapkan belas kasihan dari orang lain yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
- b. Anjal yang berperilaku sebagai pengemis, pengamen, pemulung dan pedagang asongan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas;
- c. gelandangan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap serta hidup mengembara di tempat umum.
- d. orang tua dan/atau keluarga pengemis, anak jalanan, dan gelandangan;
- e. pelaku eksploitasi baik orang tuanya sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan mempekerjakan anak dibawah umur untuk turun ke jalan sebagai pengemis dan anjal.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

#### Pasal 5

- (1) Pembinaan terhadap Pengemis, Anjal, dan Gelandangan dilakukan melalui:
  - a. Pembinaan pencegahan;
  - b. Pembinaan Lanjutan; dan
  - c. Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pembinaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pendataan;
  - b. pemantauan, pengendalian dan pengawasan; dan
  - c. sosialisasi;
- (3) Pembinaan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. pendekatan awal;
  - b. pengungkapan masalah;
  - c. pendampingan sosial dan penjangkauan;
  - d. perlindungan;
  - e. penampungan sementara;

- f. rujukan; dan
  - g. pengendalian sewaktu-sewaktu.
- (4) Pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
  - (5) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan sistem panti dan/atau diluar panti.
  - (6) Diluar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Pembinaan melalui keluarga.
  - (7) Tata cara pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan pemberdayaan terhadap Pengemis, Anjal, dan Gelandangan dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan kewirausahaan;
  - b. pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga;
  - c. pembentukan kelompok usaha bersama;
  - d. pengembangan kelompok usaha bersama; dan
  - e. pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif.
- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### BAB IV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Pembinaan Pengemis, Anjal, dan Gelandangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. yayasan;
  - c. badan usaha;
  - d. organisasi sosial;
  - e. organisasi kemasyarakatan; dan
  - f. pelaku usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan bantuan pembinaan secara suka rela.
- (4) Bantuan pembinaan secara suka rela sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa:

- a. Bantuan uang;
  - b. Bantuan barang;
  - c. Bantuan tenaga pembina;
  - d. Bantuan tempat;
- (5) Tata cara pemberian bantuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara tidak membiasakan memberi uang atau barang kepada Anjal, Gelandangan dan Pengemis.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat dilakukan dengan cara Pembinaan pencegahan, Pembinaan Lanjutan dan Rehabilitasi Sosial.

#### Pasal 9

Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan Pembinaan dengan cara menyalurkan dana secara langsung ke panti sosial resmi yang berbadan hukum.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 10

- (1) Setiap Pengemis, Anjal, dan Gelandangan berhak untuk:
- a. dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi; dan
  - b. memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat dan bakatnya.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan gratis paling sedikit sampai jenjang pendidikan menengah atas kepada Pengemis, Anjal, dan Gelandangan, yang berusia sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PERAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 11

- (1) Pengemis yang karena kondisi fisiknya tidak bisa bekerja, diberikan bantuan sosial atau kompensasi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Bantuan sosial atau kompensasi bagi pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penertiban Pengemis, Anjal, dan Gelandangan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan Pembinaan Pengemis, Anjal, dan Gelandangan, Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana:
  - a. panti sosial terpadu;
  - b. rumah perlindungan;
  - c. pusat rehabilitasi sosial;
  - d. pusat pendidikan dan pelatihan; dan
  - e. pusat kesejahteraan sosial dan kesehatan.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana pada ayat (1) dilaksanakan secara bekesinambungan dengan mempertimbangkan keuangan daerah.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII LARANGAN

#### Pasal 13

Pengemis, Anjal, dan Gelandangan dilarang melakukan kegiatan meminta-minta di jalanan dan sarana umum lainnya.

#### Pasal 14

Setiap orang dilarang memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada Pengemis, Anjal, Gelandangan, pengamen, pedagang asongan, penjual koran, atau kegiatan lain sejenisnya di jalanan, lingkungan rumah penduduk, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 15

Setiap orang dilarang mengeksploitasi anak balita, anak penyandang disabilitas, orang lanjut usia untuk melakukan mengemis, mengamen, berdagang asongan, menggelandang atau kegiatan lain sejenisnya di jalanan, lingkungan rumah penduduk, dan tempat umum lainnya.

## BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - j. melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## Pasal 18

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan Dalam Wilayah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2002 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Desember 2017  
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd  
SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.  
NIP. 196303121986031008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBINAAN TERHADAP PENGEMIS, ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kota Samarinda yang Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman (TEPIAN) diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum, yaitu Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan yang merupakan permasalahan Daerah Kota Samarinda yang membutuhkan penanganan secara sistematis, terkoordinasi dan terintegrasi dimana dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara bersinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Keberadaan pengemis, anak jalanan dan gelandangan selain cenderung membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, juga menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidaktentraman di jalan dan tempat umum serta memungkinkan terjadinya eksploitasi dan tindakan kekerasan.

Pengaturan mengenai pembinaan terhadap pengemis, anak jalanan dan gelandangan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat, menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasi manusia, menjaga semangat kekeluargaan, menciptakan perlakuan yang adil, mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antar kepentingan individu serta meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai. Sehingga para pengemis, anak jalanan dan gelandangan yang melakukan kegiatan di jalanan maupun tempat umum secara bertahap dapat berkurang dan bahkan tidak ada sama sekali. Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, harus dilakukan pembinaan terhadap pengemis, anak jalanan dan gelandangan dengan cara melakukan pembinaan dan pemberdayaan.

Upaya Pemerintah dalam mengatasi pengemis, anak jalanan dan gelandangan di Kota Samarinda, harus berhadapan dengan kondisi sosial di lingkungan masyarakat dengan berbagai unsur penopangnya. Berbagai strategi pendekatan harus terus diupayakan sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya pada pengemis, anak jalanan dan gelandangan saja, akan tetapi lebih luas menyangkut semua aspek yang melatarbelakangi munculnya pengemis, anak jalanan dan gelandangan. Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan tidak mungkin dapat terlaksana hanya oleh Pemerintah Kota Samarinda saja. Tetapi peran serta dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pengemis, anak jalanan, dan gelandangan yang ada di Kota Samarinda. Adapun teknis

pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan Pemerintah Kota Samarinda akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Samarinda.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan Kota Samarinda yang lebih teduh, rapi, aman dan nyaman, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Hal ini sangat mendasar mengingat kedudukan Kota Samarinda sebagai Ibukota provinsi yang menjadi barometer kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Upaya untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah Kota Samarinda, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab perorangan, badan usaha, organisasi sosial, organisasi masyarakat, pelaku usaha dan seluruh masyarakat untuk secara sadar ikut serta mensukseskan program pembinaan terhadap para pengemis, anak jalanan dan gelandangan di Kota Samarinda.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “azaz pengayoman” yaitu memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “azaz kemanusiaan” yaitu memberikan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “azaz kekeluargaan” yaitu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “azaz keadilan” yaitu mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “azaz ketertiban dan kepastian hukum” yaitu dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “azaz keseimbangan, keserasian dan keselarasan” yaitu adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan Daerah.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 6

## Ayat (1)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.

## Ayat (2)

- Cukup jelas.

## Pasal 7

## Ayat (1)

- Cukup jelas.

## Ayat (2)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.

## Ayat (3)

- Cukup jelas.

## Ayat (4)

- Huruf a  
Bantuan uang tidak boleh diberikan langsung kepada pengemis, anak jalanan dan gelandangan.
- Huruf b  
Bantuan barang tidak boleh diberikan langsung kepada pengemis, anak jalanan dan gelandangan.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Bantuan tempat tidak boleh diberikan langsung kepada pengemis, anak jalanan dan gelandangan.

## Ayat (5)

- Cukup jelas.

## Pasal 8

- Ayat (1)
  - Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - Cukup jelas.

## Pasal 9

- Cukup jelas.

## Pasal 10

- Ayat (1)
  - Huruf a
    - Cukup jelas.
  - Huruf b
    - Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - Cukup jelas.

## Pasal 11

- Ayat (1)
  - Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - Cukup jelas.
- Ayat (3)
  - Cukup jelas.

## Pasal 12

- Ayat (1)
  - Huruf a
    - Cukup jelas.
  - Huruf b
    - Cukup jelas.
  - Huruf c
    - Cukup jelas.
  - Huruf d
    - Cukup jelas.
  - Huruf e
    - Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - Cukup jelas.
- Ayat (3)
  - Cukup jelas.
- Ayat (4)
  - Cukup jelas.

## Pasal 13

- Cukup jelas.

## Pasal 14

Tidak termasuk orang yang memberikan kepada kelompok orang dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan aktivitas penggalangan dana untuk kepentingan sosial keagamaan, misalnya membantu korban bencana, membantu pembangunan tempat ibadah.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Huruf i

Cukup jelas.

## Huruf j

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 17

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas.